

## **PENDAMPINGAN PERIZINAN UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) DI MASJID NURUL IMAN UPAYA MENINGKATKAN UPAYA MENINGKATKAN PENGELOLAAN ZAKAT**

Annisa<sup>1</sup>, Agam Setiawan<sup>2</sup>, Merki Sardoni<sup>3</sup>, Pebri Agustus<sup>4</sup>, Nonie Afrianty<sup>5</sup>, Yosy Arisandy<sup>6</sup>

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Email: [annisacuut@gmail.com](mailto:annisacuut@gmail.com), [agamsetiawan905@gmail.com](mailto:agamsetiawan905@gmail.com),

[merkisardoni36@gmail.com](mailto:merkisardoni36@gmail.com), [pebriagustin77@gmail.com](mailto:pebriagustin77@gmail.com),

[nonie.afrianty@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:nonie.afrianty@mail.uinfasbengkulu.ac.id) [yoryarisandt@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:yoryarisandt@mail.uinfasbengkulu.ac.id)

### **ARTICLE INFO**

#### **Article History**

Submission: 04/06/2025

Review: 01/07/2025

Revised: 08/08/2025

Accepted: 20/08/2025

Published: 22/08/2025

#### **Keywords**

UPZ

Legalitas

Pendampingan

Pengelolaan zakat

Baznas

### **ABSTRACT**

Pengabdian ini bertujuan untuk mendampingi proses perizinan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di Masjid Nurul Iman kelurahan Semarang kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu sebagai upaya meningkatkan pengelolaan zakat. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pendekatan ABCD (Asset-Based Community Development). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap pengurus masjid, masyarakat setempat, serta pihak terkait seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu. Metode pelaksanaan meliputi pendampingan administratif, penyusunan dokumen persyaratan, serta fasilitasi pengajuan izin ke BAZNAS setempat. Hasil menunjukkan bahwa dengan adanya pendampingan, UPZ Masjid Nurul Iman berhasil memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan. UPZ Masjid Nurul Iman telah memiliki Surat Keputusan perizinan, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), struktur organisasi, serta telah dikeluarkannya SK Izin Operasional oleh BAZNAS. Selain itu, pemahaman amil zakat mengenai regulasi dan tata kelola zakat semakin meningkat.

## PENDAHULUAN

Zakat menjadi salah satu pilar pembangunan yang bisa dialokasikan secara merata kepada 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, gharim, muallaf, riqab, amil, ibnu sabil dan fisabilillah. 8 asnaf ini dalam konteks Indonesia mayoritas disalurkan kepada fakir dan miskin, karena memang jumlahnya yang besar (Masruroh et al. 2024). Zakat salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat Muslim di seluruh dunia. Zakat adalah ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati yang memiliki posisi strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. (Aravik 2017).

Zakat merupakan bagian dari syari'at Islam yang memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan syari'at ibadah yang lain. Ia tidak hanya mengandung muatan `ibadah mahdlah secara sempit, tetapi juga sarat dengan muatan ibadah sosial ekonomi. Pentingnya syari'at zakat dalam Islam dapat dilihat dari kenyataan yang termaktub secara tegas dalam al-Qur'an. Perintah penunaian zakat disebutkan secara berurutan dengan perintah penegakan salat dalam ayat al-Qur'an, yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali. Dengan demikian dapat dipahami bahwa posisi zakat sejajar dengan penegakan salat. Selain itu, zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dari lima rukun Islam (Iqbal 2019).

Pengelolaan zakat didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebagai perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Di Indonesia, lembaga yang berwenang melakukan kegiatan tersebut adalah lembaga pengelola zakat formal dan berbadan hukum yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan pemerintah, dalam menjalankan tugas dan fungsi dari BAZNAS dapat dibantu oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) (Ahdiyati Agus Susila 2018).

Pengelolaan zakat di Indonesia merupakan salah satu hal yang menarik untuk dikaji dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari potensi zakat nasional Rp. 217 triliun namun baru tergalang sekitar 1,5 triliun. Kemudian, apabila melihat potensi zakat di Provinsi Riau Propinsi Jawa Barat cukup besar bahkan terbesar di Indonesia, yaitu diperkirakan sekitar 17,6 triliun, namun potensi tersebut baru tergalang sekitar 14 milyar (Muiz et al. 2023). Sedangkan potensi zakat Kota Tasikmalaya diperkirakan sekitar 2 triliun, dan baru tergalang sekitar 4 miliar. Kemudian hingga kini terdapat 33 Badan Amil Zakat provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten mencapai 240 unit (Nurul Zikri, Pokhrel 2024).

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat di instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada umumnya. UPZ juga berperan dalam menyalurkan zakat kepada mustahiq. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Saadah (2016), efektivitas UPZ dalam meningkatkan zakat, infaq, dan sedekah terhadap kesejahteraan ekonomi mustahik dapat dikatakan efektif karena setiap tahunnya selalu terdapat kenaikan (Habibah, Toriquuddin, and Qibtiyah 2020).

Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) satuan organisasi yang di bentuk oleh BASNAZ, BASNAZ Provinsi, BASNAZ Kabupaten/Kota untuk membantu tugas pengumpulan zakat yang pembentukannya dilakukan melalui keputusan ketua BASNAZ, BASNAZ Provinsi, atau BASNAZ Kabupaten/Kota. 0252018-sk-Pedoman-Pengelolaan Unit Pengumpulan Zakat BASNAZ. Peraturan badan amil zakat nasional republik Indonesia nomor 2 tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja unit pengumpulan zakat ( berita negara republik Indonesia tahun 2016 nomor 1847) (Sella, Laksamana 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Parhadi dan Susilabudi yang bertujuan untuk mengetahui pola penghimpunan dana yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bogor pada Program Bogor Sehat dan memberikan solusi untuk mengatasi peluang dan kendala-kendala penghimpunan dana pada Program Bogor Sehat di BAZNAS Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode deskriptif, yaitu metode masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Teknik pengumpulan datanya dengan cara wawancara, studi dokumentasi dan observasi. Analisis yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana BAZNAS Kota Bogor untuk Program Bogor Sehat dengan cara pertama mendapatkan dana yang dikumpulkan dari para muzaki oleh BAZNAS Kota Bogor yang diolah sendiri oleh BAZNAS Kota Bogor untuk penyaluran ke masing-masing program salah satunya program Bogor Sehat. Kedua, dengan cara pemberian langsung dari muzaki ke BAZNAS Kota Bogor yang bersifat infak yang ditujukan untuk Program Bogor Sehat berupa ambulans dan mobil jenazah (Parhadi,Suailabudi, 2017).

Penelitian oleh Ahmad Safii yang bertujuan untuk mengetahui strategi pendayagunaan zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Pati. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dimana informan penelitian ini berasal dari staff BAZNAS Kabupaten Pati dan Mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dalam pengumpulan data penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi BAZNAS Pati dalam pendayagunaan zakat produktif dalam peningkatan ekonomi mustahik adalah BAZNAS Pati melakukan pertama, pemberian modal usaha kepada mustahik, dalam pemberian modal usaha BAZNAS Kabupaten Pati tidak langsung menunjuk kepada mustahik akan tetapi para Mustahik sendiri yang merekomendasikan usahanya ke pihak BAZNAS, selain itu BAZNAS Pati hanya menerima usaha yang sudah berjalan akan tetapi kekurangan modal tidak untuk seseorang yang baru akan merintis usaha. Kedua, melakukan sosialisasi mengenai ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah). Ketiga melakukan kontroling bagi setiap

penerima bantuan modal usaha. Akan tetapi tingkat efektivitas keberhasilan dari strategi tersebut masih kurang yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari mustahik untuk mengembangkan usaha tersebut (Ahmad safii, Studi et al. 2023).

Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan, penyaluran, pengumpulan zakat pada Baznas. Penelitian kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai peristiwa yang terjadi. Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu pengelola Baznas Kabupaten Mandailing Natal dan sumber data sekunder yaitu amil dan muzakki (penyalur zakat), mustahiq (penerima zakat), pengurus Baznas dan buku-buku. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi dan wawancara. Sedangkan teknik uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal dilakukan dengan cara diantar atau dikirim oleh para muzakki dan kemudian dibagikan dengan caradiantar atau disalurkan secara langsung kepada para mustahiq. Baznas juga bisa menerima proposal dari mustahiq yang ingin meminta bantuan baik itu untuk modal usaha, beasiswa, bedah rumah. Sedangkan pengelolaan zakat pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal hampir mencapai target yang telah ditentukan (Hasibuan 2020)

Penelitian yang dilakukan Nurul Widwayati, Khamdan yang tujuan Penelitian ini mengkaji tentang optimalisasi pengelolaan zakat melalui pendampingan di Kampung Zakat Jember. Kampung Zakat ini dirancang untuk menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang efektif. Optimalisasi pengelolaan zakat melalui pelatihan dan pendampingan menjadikan pengelolaan zakat di Kampung Zakat Jember lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel. Program yang dilakukan juga mengarah pada pemberdayaan ekonomi dengan bantuan modal usaha dan pelatihan keterampilan. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pengelolaan zakat yang efektif dapat membawa perubahan yang signifikan dalam upaya pemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan. Pendampingan pengelolaan zakat di Kampung Zakat Jember telah berjalan dengan baik dan berhasil meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam mengelola zakat. Dengan pengelolaan zakat yang baik, potensi zakat dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat (Widwayati, Khamdan, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Cholilullah yang bertujuan untuk mengetahui Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Kerja Sama Mitra Untuk Memperluas Cakupan Daya Guna Dana Zakat Bagi Masyarakat. Adapun Metode Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Adalah Metode Kualitatif Karena Mendeskripsikan Pendayagunaan Zaka Produktif Baznas Kota Depok Melalui Kerja Sama Mitra. Data Yang Digunakan Yaitu Data Primer Dan Sekunder, Dengan Pengumpulan Data Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi. Hasil Dari Penelitian Menunjukkan Bahwa Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Melalui Program Kerja Sama Kemitraan Bmt Muamalah

Mandiri Dengan Baznas Kota Depok Mulai Dari Formulasi, Implementasi, Dan Juga Evaluasi Strategi Yang Digunakan Dapat Memperluas Cakupan Daya Guna Zakat Produktif Dalam Memberdayakan Masyarakat (Cholilullah, 2023)

Pengelolaan zakat di tingkat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek legalitas dan tata kelola yang belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Banyak UPZ, termasuk yang ada di Masjid Nurul Iman, beroperasi tanpa memiliki izin resmi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), sehingga status hukumnya menjadi tidak jelas dan rentan menimbulkan masalah di kemudian hari. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman pengelola UPZ tentang prosedur perizinan serta minimnya pendampingan dari pihak yang berwenang. Selain itu, masih banyak UPZ yang belum menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pengelolaan dana zakat, yang merupakan elemen penting untuk menjaga kepercayaan Masyarakat. Tanpa legalitas yang jelas dan sistem pengelolaan yang baik, upaya optimalisasi fungsi zakat sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan akan sulit tercapai (Dr.Imamudin Yuliadi 2019). Dalam rangka memperluas jangkauan pengumpulan dan pendistribusian zakat, BAZNAS membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat masjid, mushalla, atau lembaga lainnya. UPZ berperan penting sebagai ujung tombak pengelolaan zakat di tingkat lokal, karena lebih dekat dengan masyarakat potensial muzaki maupun mustahik. Namun demikian, banyak UPZ yang belum memiliki legalitas resmi dari BAZNAS, sehingga statusnya belum terakui secara formal dan dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam aktivitas pengelolaannya.

Masjid Nurul Iman, yang menjadi fokus dalam penelitian ini, karena masjid membutuhkan pendampingan dalam mengurus perizinan UPZ agar dapat mengelola zakat secara lebih profesional. Dalam upaya ini, digunakan metode Asset-Based Community Development (ABCD), sebuah pendekatan yang mengutamakan pemberdayaan potensi dan sumber daya yang ada di dalam komunitas. Dengan metode ABCD, diharapkan masyarakat sekitar masjid dapat lebih terlibat dalam pengelolaan zakat, baik dalam pengumpulan data, administrasi, maupun pengelolaan sumber daya lainnya. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu Masjid Nurul Iman memperoleh izin yang diperlukan serta meningkatkan kapasitas manajerial dalam pengelolaan zakat yang lebih transparan dan efisien. Berdasarkan latar belakang yang dipertimbangkan, penulis merasa tertarik untuk menyelidiki topik tersebut dengan judul. **“PENDAMPINGAN PERIZINAN UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) DI MASJID NURUL IMAN UPAYA MENINGKATKAN PENGELOLAAN ZAKAT”**

## **METODE PELAKSANAAN**

Dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan perizinan unit pengumpulan zakat di Masjid Nurul Iman ini, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan ABCD (Asset-Based Community Development). Pendampingan yang dilakukan menggunakan

pendekatan AssetBased Community Development (ABCD) ABCD dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh John McKnight dan Jody Kretzmann yang juga pendiri dari The Asset-Based Community Development (ABCD) Institute. Pendekatan berbasis aset membantu komunitas melihat kenyataan kondisi internal dan kemungkinan perubahan yang dapat dilakukan. Pendekatan ini mengarahkan pada perubahan, fokus pada apa yang ingin dicapai oleh komunitas, serta membantu komunitas dalam mewujudkan visi mereka. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam proses pendampingan pembuatan perizinan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid Nurul Iman, beserta faktor-faktor yang mendukung atau menghambatnya.

Melalui konsep Pengembangan Berbasis Aset Masyarakat (Asset Based Community Development/ABCD), dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi aset yang dimiliki oleh masyarakat (Andi Ariyadin, 2019). Aset-aset ini meliputi:

Aset manusia, seperti pengetahuan, keterampilan, bakat, kemampuan, keahlian, dan tingkat pendidikan. Aset fisik, seperti sarana transportasi, jalan, infrastruktur perumahan, dan fasilitas fisik lainnya. Aset alam, seperti sinar matahari, air, pohon, dan hasil-hasilnya seperti kayu, buah-buahan, dan bahan alam lainnya seperti bambu. Aset sosial, seperti kelompok remaja, kelompok belajar agama, kelompok petani, kader kesehatan, dan kelompok-kelompok lainnya yang terbentuk dalam masyarakat. Aset finansial, yang mencakup sumber daya keuangan yang digunakan oleh masyarakat, seperti tabungan, pinjaman, pengiriman uang, dan sumber daya keuangan lainnya.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengurus masjid, observasi lapangan selama proses pendampingan berlangsung, serta dokumentasi administrasi UPZ. Analisis data dilakukan secara induktif melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi untuk menghasilkan temuan yang valid dan bermakna. Hasil pengabdian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata tentang pentingnya legalitas dalam pengelolaan zakat serta strategi pengembangan UPZ yang lebih transparan dan akuntabel.

Dalam kegiatan pendampingan ini adalah UPZ Masjid Nurul Iman, yang berlokasi di Jl. Irian Rt 07 Rw kelurahan Semarang, kecamatan Sungai serut, Kota Bengkulu (H.Baijuri Hosen, Semarang, Kota Bengkulu 2025). UPZ ini dikelola oleh pengurus Masjid Nurul Iman yang terdiri dari Ketua, Iman, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa anggota yang juga bertindak sebagai amil zakat. UPZ Masjid Nurul Iman telah aktif dalam mengelola zakat fitrah dan zakat maal selama lebih dari 5 tahun lebih, namun belum memiliki izin resmi dari BAZNAS Kota Bengkulu.

Sebelum pelaksanaan pendampingan, dilakukan beberapa persiapan yaitu yang pertama, Melakukan wawancara kepada Ketua Masjid Nurul Iman dan Ketua DKM Kelurahan Semarang, Kedua survey Lokasi untuk mengetahui kondisi riil upz pada masjid

Nurul Iman, yang ketiga pembuat surat permohonan pengesahan pengurus UPZ yang nantinya akan menjadi syarat untuk membuat surat perizinan resmi dari BAZNAS Kota Bengkulu, Serta membuat surat Keputusan ketua masjid Nurul Iman tentang pembentukan unit pengumpulan zakat. Lalu semua berkas tersebut akan di tanda tangani oleh kepala kelurahan dan ketua dari masjid Nurul Iman,lalu pengumpulan berkas-berkas kepada lembaga BAZNAS Kota Bengkulu.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pendampingan perizinan unit pengumpul zakat (UPZ) bertempat di masjid nurul iman kelurahan semarang kec Sungai serut, Kota Bengkulu. Upaya meningkatkan pengelolaan zakat pada masjid Nurul Iman Kelurahan semarang, Kota Bengkulu, telah dilaksanakan secara bertahap selama kurang lebih tiga bulan. Dimulai dari tahap sosialisasi dan wawancara, identifikasi kebutuhan, penyusunan dokumen administratif, hingga pengajuan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Bengkulu. Kegiatan ini merupakan respon terhadap masih banyaknya masjid yang belum memiliki legalitas resmi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, meskipun telah melaksanakan kegiatan serupa secara rutin.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara kepada imam sekaligus ketua masjid Nurul Iman mengenai perihal tentang upz yang sudah ada pada masjid Nurul Iman, namun belum ada perizinan resmi atau legalitas dari BAZNAS Kota Bengkulu. Setelah mendapat data dari melakukan wawancara, maka dilakukan pendampingan perizinan UPZ di masjid Nurul Iman dengan tujuan supaya yang dimana sebelumnya UPZ pada masjid Nurul Iman yang belum memiliki perizinan secara resmi dari BAZNAS Kota Bengkulu menjadi legalitas resmi setelah dilakukan pendampingan perizninan UPZ.

Selama pelaksanaan kegiatan pendampingan perizinan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid Nurul Iman, terdapat beberapa kendala dan tantangan yang terekam, baik bersifat teknis maupun non-teknis. Beberapa kendala utama tersebut antara lain yang pertama masih Kurangnya Pemahaman Regulasi Zakat oleh Pengurus UPZ, yang mana dari beberapa pengurus UPZ masih belum memahami secara mendalam mengenai ZIS (Zakat, Infak, Sedekah).Yang kedua adanya Keterbatasan Dokumen Pendukung,di mana UPZ Masjid Nurul Iman mengalami kesulitan dalam menyediakan dokumen-dokumen penting seperti SK DKM, laporan keuangan zakat tahun sebelumnya, dan struktur organisasi amil zakat yang formal.

Tujuan utama pendampingan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kesadaran hukum dan kapasitas administratif para pengelola zakat di Masjid Nurul Iman agar dapat menjalankan fungsi UPZ secara sah dan profesional. Selain itu, diharapkan UPZ Masjid Nurul Iman mampu menyelesaikan proses pengajuan izin kepada BAZNAS Kota Bengkulu dalam waktu singkat, sehingga masyarakat memiliki kepercayaan lebih besar dalam menyalurkan zakat melalui UPZ yang legal. Secara luas, upaya ini menjadi model

pengembangan UPZ yang dapat direplikasi di masjid-masjid lain guna memperkuat legitimasi dan transparansi pengelolaan zakat di tingkat lokal.

Hasil menunjukkan bahwa dengan adanya pendampingan, UPZ Masjid Nurul Iman berhasil memenuhi seluruh persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan. UPZ telah memiliki Surat Keputusan Pendirian, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), struktur organisasi, serta telah dikeluarkannya SK Izin Operasional oleh BAZNAS. Selain itu, pemahaman amil zakat mengenai regulasi dan tata kelola zakat semakin meningkat.

### 1. Discovery (Penemuan Aset)

Tahap *discovery* atau penemuan aset merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pendampingan perizinan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid Nurul Iman. Pada tahap ini, tim pendamping melakukan identifikasi dan inventarisasi terhadap seluruh aset yang dimiliki oleh masjid maupun UPZ secara langsung, baik berupa aset fisik maupun non-fisik, yang dapat mendukung operasional pengelolaan zakat. Dalam pelaksanaannya, tim pendamping menggunakan beberapa metode untuk menemukan dan mendokumentasikan aset-aset yang dimiliki oleh UPZ Masjid Nurul Iman.

Dari hasil wawancara dengan Takmir Masjid Nurul Iman, diperoleh informasi bahwa UPZ sudah aktif setiap tahunnya, namun belum memiliki izin resmi dari BAZNAS. Selama ini, pengelolaan zakat dilakukan secara mandiri oleh panitia yang dibentuk setiap menjelang bulan Ramadan.



**Gambar 1.1** Wawancara langsung dengan takmir masjid dan panitia zakat.

### 2. Dream (Mimpi Bersama)

Setelah proses *Discovery* atau penemuan aset selesai dilakukan, tahap selanjutnya dalam pendampingan perizinan UPZ adalah penyusunan visi bersama atau yang disebut dengan *Dream*. Tahapan ini bertujuan untuk membangun kesepahaman antara tim pendamping dan pihak Masjid Nurul Iman mengenai harapan dan tujuan ideal pengelolaan zakat ke depan, khususnya setelah UPZ mendapatkan izin resmi dari BAZNAS.

Dalam konteks ini, salah satu mimpi bersama yang dirumuskan adalah penguatan kapasitas takmir masjid dan relawan dalam bidang kepengurusan jenazah, sebagai bentuk komitmen UPZ untuk tidak hanya fokus pada pengumpulan dan distribusi zakat, tetapi juga pada pemberdayaan umat dalam aspek ibadah dan kemanusiaan.



**Gambar 2.1** Pelatihan kepengurusan jenazah di Masjid Nurul Iman Kelurahan Semarang, Kota Bengkulu

### 3. Design (Perencanaan Strategi)

Setelah tahap *Discovery* (penemuan aset) dan *Dream* (mimpi bersama) selesai dilakukan, langkah selanjutnya dalam pendampingan perizinan UPZ adalah penyusunan rencana strategis atau desain aksi yang akan dilaksanakan secara konkret. Tahapan ini disebut sebagai *Design*, bertujuan untuk merancang alur kerja, dokumen penting, serta koordinasi yang diperlukan agar UPZ Masjid Nurul Iman dapat memperoleh izin operasional dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dalam tahapan ini tim pendampingan Penyusunan surat Permohonan Izin UPZ yang disusun oleh tim pendamping bekerja sama dengan sekretaris masjid.



**Gambar 3.1** Tanda tangan surat permohonan perizinan UPZ oleh ketua masjid Nurul Iman



**Gambar 4.1** Tanda tangan surat permohonan perizinan UPZ oleh Kepala Kelurahan Semarang.




**Gambar 5.1** Pengambilan SK Pembentukan UPZ di Baznas Kota Bengkulu

#### 4. Define/Deliver (Pelaksanaan dan Aksi)


Tahap *Define/Deliver* merupakan tahapan implementasi nyata dari rencana yang telah dirancang sebelumnya (*Design*). Pada tahap ini, seluruh langkah-langkah yang direncanakan dilakukan secara konkret untuk memastikan proses pendirian Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid Nurul Iman berjalan sesuai target. Salah satu elemen kunci dalam tahap ini adalah pengantaran dokumen permohonan izin ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang menjadi langkah penting dalam mendapatkan legalitas resmi bagi UPZ.




**Gambar 6.1** Pengantaran surat perizinan, surat kepengurusan UPZ ke BAZNAS Kota Bengkulu Define/Deliver (Pelaksanaan dan Aksi)



Gambar 7.1 surat permohonan UPZ dan sk kepengurusan unit pengumpulan zakat (UPZ) Define/Deliver (Pelaksanaan dan Aksi)





**Gambar 8.1** Surat Perizinan UPZ Masjid Nurul Ihsan

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pendampingan yang telah dilakukan terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Masjid Nurul Iman, Legalitas UPZ sangat penting untuk menjamin pengelolaan zakat yang transparan, akuntabel, dan sesuai syariat serta peraturan perundang-undangan. Sebelum pendampingan, UPZ Masjid Nurul Iman belum memiliki izin operasional dari BAZNAS sehingga mengalami kendala dalam legitimasi dan koordinasi dengan lembaga zakat tingkat kabupaten/kota.

Melalui pendampingan teknis dan administratif, UPZ Masjid Nurul Iman berhasil memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan, termasuk penyusunan dokumen administratif seperti surat permohonan pengesahan UPZ, SK Pendirian. UPZ Masjid Nurul Iman telah resmi terdaftar dan memiliki izin operasional dari BAZNAS Kabupaten/Kota setelah melalui proses verifikasi lapangan dan pemeriksaan dokumen.

Setelah mendapatkan legalitas, UPZ pada Masjid Nurul Iman kelurahan Semarang, Kecamatan Sungai Serut lebih mudah dalam menjalin kemitraan dengan BAZNAS serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat donatur karena adanya jaminan formal dan profesionalisme dalam pengelolaan zakat. Selain itu, pengelola UPZ menjadi lebih memahami tata kelola zakat yang benar, mulai dari pengumpulan, pelaporan, hingga penyaluran zakat melalui lembaga yang sah.

## REFERENSI

Ahdiyati Agus Susila. 2018. "Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 4 (2): 293–305. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v4i2.81>.

- Ahmad safii, Studi, Program, Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi, D A N Bisnis, Universitas Islam, and Negeri Walisongo. 2023. "UNTUK PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIK ( Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Pati )." [https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23796/1/1905026137\\_Ahmad\\_Safii\\_lengkap\\_tugas\\_akhir - Ahmad Safii UIN Walisongo Semarang\(1\).pdf](https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/23796/1/1905026137_Ahmad_Safii_lengkap_tugas_akhir_-_Ahmad_Safii_UIN_Walisongo_Semarang(1).pdf).
- Aravik, Havis. 2017. "Esensi Zakat Sebagai Instrumen Finansial Islami Dalam Pandangan Muhammad Nejatullah Siddiqi." *Economica Sharia* 2 (2): 101–12.
- Cholilullah, Imam. 2023. *PRODUKTIF MELALUI PROGRAM KERJA MASYARAKAT PADA BAZNAS KOTA DEPOK TAHUN 2020-2022 HIDAYATULLAH JAKARTA 1444 H / 2023 M*.
- Dr.Imamudin Yuliadi. 2019. *Teori Ekonomi Makro Islam*. 1st ed. Depok: PT RAJAGRAFINDOO PERSADA.
- Dwiranata, Doni, Dewi Pramita, and Syaharuddin Syaharuddin. 2019. "Pengembangan Media Pembelajaran Matematika Interaktif Berbasis Android Pada Materi Dimensi Tiga Kelas X SMA." *Jurnal Varian* 3 (1): 1–5. <https://doi.org/10.30812/varian.v3i1.487>.
- Habibah, Asri Ainul, Moh. Toriquddin, and Luthfatul Qibtiyah. 2020. "Optimalisasi Fungsi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Memaksimalkan Kinerja Baznas Kota Malang Menurut Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat." *Assyarikah: Journal Of Islamic Economic Business FEBI Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan* 1 (1): 98–114.
- Hasibuan, N. 2020. "Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Mandailing Natal." <http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/5939/>.
- Iqbal, Muhammad. 2019. "Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20 (1): 26–51. <https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>.
- Kota. 2017. "Ahmad Ara Parhadi," 7.
- Masruroh, Nikmatul, Irfan Hamdani, Achmad Siddiq Jember, Kiai Haji, and Achmad Siddiq. 2024. "Pendampingan Penghitungan Zakat Pada Muzakki Melalui Kemitraan."
- Muiz, Aris Nurul, Nila Aprilian, Wulansari3, Imam Ahmad Dafi, and dan Elis Nurhasanah. 2023. "Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Angka Kemiskinan Di Indonesia Periode 2013-2022." *Jurnal Ekonomi Syariah* Vol 2 (No 2): 207.
- Nurul Zikri , Pokhrel, Sakinah. 2024. "No TitleEΛENH." *Ayan* 15 (1): 37–48.
- Sella, Laksamana, Rio. 2023. "Peningkatan Peran Unit Pengumpulan Zakat Dalam Badan Amil Zakat Nasional" 1.
- Silalahi, Ulber. 2015. "Metode Penelitian Sosial Kuantitatif." *Journal of Visual Languages & Computing* 11 (3): 287–301.
- Sucipto, Lalu, and Syaharuddin Syaharuddin. 2018. "Konstruksi Forecasting System Multi-Model Untuk Pemodelan Matematika Pada Peramalan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi* 4 (2): 114. <https://doi.org/10.26594/register.v4i2.1263>.